PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM MENDUKUNG PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI SIDIK JARI DI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG SELATAN

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memenuhi ujian sidang pada program studi D-III Kepolisian

Oleh:

IMANIAR KUSTIARA 41153040170006



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG

2020

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM MENDUKUNG PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI SIDIK JARI DI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG SELATAN

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Ahli Madya Kepolisian Para Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh:

IMANIAR KUSTIARA

NPM: 41153040170006

Bandung, Oktober 2020

Pembimbing I Pembimbing II

AKBP Dr Rusman, SH., MH Yusef Wandy, Drs. Msi

NIK: 29291

Mengesahkan, Mengetahui,

Dekan FISIP Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr. Tati Sarihati, Dra., Msi Dr.Lisdawati Wahjudin, Dra., Msi

NIK.20389 NIK. 87012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan disini:

Nama : IMANIAR KUSTIARA

NPM : 41153040170006

Judul Tugas Akhir

PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM MENDUKUNG PENGUNGKAPAN

TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI SIDIK JARI DI WILAYAH

HUKUM POLRES LAMPUNG SELATAN.

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan

merupakan plagiat, Adapun kutipan kutipan yang saya ambil, saya tulis dengan

jelas sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan

pencurian hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Langlangbuana.

Yang Menyatakan,

IMANIAR KUSTIARA

41153040170006

iv

ABSTRAK

Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap peran unit Indentifikasi dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari kasus di wilayah hukum Polres Lamampung Selatan. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penulisan ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran unit identifikasi dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari, kemudian faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan tugas unit identifikasi, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan unit identifikasi dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari di wilayah hukum polres lampung selatan. Untuk mengungkap tindak pidana tersebut, terdapat unit Identifikasi sebagai bantuan teknis dalam rangka Penyelidikan Tindak Pidana.

Motode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yang artinya menggambarkan berdasarkan kenyataan yang ada dan ditemukan pada saat melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tugas Inafis di Kepolisian adalah membantu mengungkap tindak pidana pencurian melalui sidik jari yang kemudian sidik jari tersebut dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk. Adapun hambatan yaitu belum memadai yaitu kurangnya anggota personil yang mumpuni dalam bidang identifikasi, sarana dan prasarana untuk menunjang kerja unit Identifikasi.

Kata Kunci: Unit identifikasi, Pencurian, Sidik Jari

ABSTRACT

In this study, an analysis was carried out on the role of the identification unit in supporting the disclosure of criminal act of theft throughts in the legal area of the south lampung police. As for the identification of the problem in this paper, to find out how the implementation of the role of the identification unit in supporting the disclosure of criminal acts of theft through fingerprints, then sopporting and inhibiting factors in carrying out the dutues of the identification unit, and to find out the efforts made by the identification unit in overcoming obstacles and obstacles in supporting the disclosure of criminal acts of theft throught fingerprints in the jurisdiction of the south Lampung Police. To uncover these criminal acts, there is an identification unit as technical assistance in the context of criminal investigation.

The method used in this research is descriptive method, which means that it describes the existing facts and is found when doing research. This research was conducted by interview, literature study and documentation.

Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that Inafus' job at the police is to help reveal criminal acts of theft through fingerprints which are then used as evidence of evidence. The obstacle is inadequate, namely the lack of qualified personnel in the field of identification, facilities and infrastructure to support the work of the Identification Unit.

Keywords: Identification Unit, Theft, Fingerprint

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM MENDUKUNG PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI SIDIK JARI DI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG SELATAN." Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Diploma Tiga (D3) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pada Program Studi D3 Kepolisian.

Dalam penulisan tugas akhir ini, banyak hambatan yang penulis hadapi namun penulis juga menyadari dalam penulisan Tugas akhir ini jauh dari sempurna. Maka dari itu penulis menantikan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun.

Tidak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, penulis sampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada :

- Bapak DR. H. AR. Harry Anwar, SH., MH., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung
- Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sSsial dan Ilmu Politik Universitas langlangbuana Bandung

- 3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
- 4. Bapak Yuesef Wandy, Drs., M.Si Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung dan selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- Bapak Riefky Krisnayana S.Sos., M.Sn Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
- Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., Msi selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlanguana Bandung
- Bapak Dedi Rahmat, S.Ip., M.Si selaku Sekretaris Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
- 8. Bapak Dr. H. A. Rusman, S.H., M.H Selaku Pembimbing Utama yang telah membantu dan memberi arahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- Instansi Polres Lampung Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian Tugas Akhir.
- Ipda Revri Agustian yang telah memberikan waktu dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
- 11. Bripka Iedrus Hasby, S.H yang telah memberikan waktu dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Bapak Kustanto dan Ibu Nurmiati selaku Kedua Orang tua, beserta adik yang telah memberikan doa dan dukungan, baik moril, materil, semangat, dan motivasi baik kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir sehingga dapat menyelesaikan dijenjang pendidikan tinggi.

13. Ns. Siti Soleha, S.Kep selaku Sahabat yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir.

14. Rekan Rekan kuliah Program Studi D-III Kepolisian Angkatan 9 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.

15. Kosan Lele No.12 selaku keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa Tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya, mudah mudahan Allah SWT Membalas segala kebaikan kepada pihak yang telah membantu penulis. Aamiin

Bandung, Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian	11
2.1.1 Pengertian Peran	11
2.1.2 Wewenang Kepolisian	11
2.1.3 Tugas Kenolisian	12

	2.1.4 Fungsi Kepolisian	14
	2.1.5 Peran Kepolisian	14
2.2	Ruang Lingkup Unit Identifikasi	15
	2.2.1 Pengertian Unit Identifikasi	15
	2.2.2 Tugas Unit Identifikasi	17
	2.2.3 Fungsi Unit Identifikas	18
	2.2.4 Peran Unit Identifikas	19
2.3	Ruang Lingkup Tindak Pidana	25
	2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	25
	2.3.2 Unsur Tindak Pidana	27
2.4	Ruang Lingkup Pencurian	28
	2.4.1 Pengertian Pencurian	28
	2.4.2 Jenis Jenis Pencurian	29
2.5	Ruang Lingkup Sidik Jari	34
	2.5.1 Sidik Jari Secara Umum	34
	2.5.2 Sejarah Singkat Sidik Jari	37
	2.5.3 Pengertian Sidik Jari	38
	2.5.4 Ciri Ciri Sidik Jari	38
	2.5.5 Jenis Jenis Sidik Jari	41
	2.5.6 Sifat Sidik Jari	42
	2.5.7 Cacat Sidik Jari	42
	2.5.8 Mengembangkan Sidik Jari Laten	43

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Metode Penelitian Yang Digunakan	47
3.2	Desain Penelitian	48
	3.2.1 Pengertian Desain Penelitian	48
	3.2.2 Desain Penelitian Yang Digunakan	48
3.3	Teknik Pengumpulan Data	49
3.4	Lokasi dan waktu penelitian	50
	3.4.1 Lokasi Penelitian	50
	3.4.2 Waktu Penelitian	51
BA	B IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	52
	4.1.1 Kondisi Umum Polres Lampung Selatan	52
	4.1.2 Wilayah Letak Geografis Kabupaten Lampung Selatan	53
	4.1.3 Tugas Pokok Satuan Reserse Kriminal	54
	4.1.4 Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Lampung Selatan	56
	4.2 Pelaksanaan Peran Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan dalam	
	mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari	57
	4.3 Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas unit identifi	kasi
	polres lampung selatan dalam upaya mendukung pengungkapan tin	ıdak
	pidana pencurian melalui sidik jari	64

4.4 Upaya yang dilakukan unit identifikasi polres lampung selatan	dalam
mengatasi kendala dan hambatan dalam mendukung pengungkapan	tindak
pidana melalui sidik jari	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tindak Pidana Pencurian	5
Tabel 3.1 Jadwal Dan Waktu Penelitian	51
Tabel 4.1 Data Polsek Lampung Selatan	52
Tabel 4.2 Data Tindak Pidana Pencurian	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Lampung Selatan	
Gambar 4.2 Peta Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keadaan sosial yang ada dalam masyarakat sangatlah kompleks untuk dikaji terutama tentang perilaku menyimpang terhadap Hukum. Penyimpangan terhadap Hukum tersebut dapat dikaitkan sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Banyak permasalahan penyimpangan yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu tindak pidana Pencurian. Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Kejahatan yang berkembang di masyarakat dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam. Tindakan pencurian dengan menggunakan alasan apapun tidak dibenarkan dihadapan hukum. Pencurian bisa disebabkan karena hal hal yang ringan dan spontanitas. Pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu niat dan kesempatan. Para pelaku memiliki niat, tetapi mereka juga melihat kesempatann. Selain itu, pelaku memanfaatkan situasi selama kerusuhan dan penjarahan (Pengambilan barang secara paksa). Dasar hukum tentang pencurian diatur dalam pasal 362-367 KUHP. Pencurian yang dilakukan dengan sengaja dimuat dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang Siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau

denda paling banyak enam puluh ribu rupiah." Oleh karena itu polisi dan masyarakat harus berupaya meminimalisisr kesempatan itu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselanggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Adapun Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan Hukum, dan
- Memberikan Perlindungan, Pengayoman, Dan Pelayanan Kepada
 Masyarakat.

Selain itu, Adapun fungsi kepolisian secara umum yaitu :

1. Fungsi Binamitra

Fungsi ini mendekati fungsi humas, yaitu berkonsentrasi kepada sosialisasi informasi kepolisian secara aktif yang menghubungkan antara polisi dan masyarakat.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Ayat (5)

2. Fungsi Samapta

Samapta adalah fungsi kepolisian yang menjalankan tugas tugas umum kepolisian seperti patroli, penjagaan markas, penjagaan tahanan, penjagaan obyek vital (Bank, Kereta Api, Dubes) penerimaan dan pembuatan laporan surat kehilangan.

3. Fungsi Lalu Lintas

Lantas adalah fungsi yang bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban dan keamanan pengendara di jalan raya atau umum

4. Fungsi Intelijen

Fungsi ini adalah mata dan telinganya lembaga kepolisian, mereka mendengar dan melihat semua gejala dan keluhan keluhan masyarakat. Mereka menghasilkan informasi yang nantinya akan dialihkan kepada fungsi yang berkaitan untuk meredam supaya tidak meningkat menjadi ancaman faktual

5. Fungsi Reserse Kriminal

Fungsi ini akan bekerja apabila telah terjadi suatu tindak pidana, mereka bertugas mengumpulkan barang bukti, yang bertujuan untuk menangkap kasus yang terjadi mulai dai awal sampai akhir, dimulai dari proses penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. ²

 $^{^2}$ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Saat ini banyak terjadi pencurian di wilayah Lampung Selatan, dan latar belakang terjadinya pencurian sangat berfariasi, Biasanya tindakan pencurian dilakukan atas dasar mecari keuntungan, pemenuhan kebutuhan dan ada juga yang mencuri karena adanya kesempatan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan menggambarkan adanya beberapa tindak pidana yang terjadi. Adapun jenis kasus nya yaitu Pencurian Biasa, Pencurian Dengan Pemberatan, Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pencurian Sepedah Motor.

Adapun contoh kasus yaitu pencurian yang terjadi di kantor desa kedaton, kecamatan kalianda, Lampung Selatan. Kejadian itu terjadi pada hari Selasa, 17 September 2019, pada dini hari sekitar pukul 02:00. Pelaku pencurian tersebut masuk ke kantor kelurahan melalui pintu dapur kantor. Adapun barang yang hilang yaitu 1 (dua) unit leptop, 1 (satu) unit Komputer, dan uang 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Dan ada barang bukti lain yang tertinggal yaitu 1 (satu) unit tv yang sudah dipindahkan dari tempat asalnya dan terdapat sidik jari pelaku. Kejadian ini langsung ditangani oleh Polsek Kalianda kemudian dibantu oleh Unit identifikasi Polres Lampung Selatan untuk membantu menemukan sidik jari pelaku.

Pada proses penyidikan tindak pidana pencurian, penyidik diharapkan bertugas secara profesional agar dapat mengungkap kasus dengan akurat dan tepat serta memberikan kepastian hukum terhadap korban kerjahatan dan pelaku kejahatan.

TABEL 1.1

DATA TINDAK PIDANA PENCURIAN SAT RESKRIM

POLRES LAMPUNG SELATAN

TAHUN 2019-2020

NO	TAHUN	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH TINDAK PIDANA	JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
1.	2019	CURAT	80	71
		CURAS	26	27
		CURANMOR	50	26
		PENCURIAN BIASA	24	13
2.	2020 (Agustus)	CURAT	80	78
		CURAS	21	22
		CURANMOR	25	12
		PENCURIAN BIASA	18	9

(Sumber : Sat reskrim Polres Lampung Selatan)

. Dari data tabel 1.1 menunjukan bahwa data tindak pidana pencurian yang diperoleh dari Sat Reskrim Polres Lampung Selatan Pada tahun 2019 sampai dengan 2020 yang memiliki data yang tidak stabil pada setiap bulannya, dan berangsur menurun pada setiap tahunnya Sebagai berikut : Pada tahun 2019 pada bulan januari sampai dengan desember, terjadi sebuah kasus yaitu pencurian dengan pemberatan (Curat) dengan jumlah 80 tindak pidana, dan sudah terselesaikan sebanyak 71 tindak pidana, masih ada 9 kasus yang belum terselesaikan. Pencurian dengan

kekerasan (Curas) berjumlah 26 Jumlah tindak pidana, dan sudah terselesaikan sebanyak 27 tindak pidana, itu merupakan hasil pengungkapan dari tahun sebelumnya. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan jumlah 50 tindak pidana, dan sudah diselesaikan sebanyak 26 kasus, masih ada 24 kasus yang belum terselesaikan. Dan pencurian biasa sejumlah 24 tindak pidana dan terselesaikan hanya 13 tindak pidana, masih ada 11 kasus yang belum terselesaikan. Sedangkan pada tahun 2020 pada bulan Januari sampai dengan Agustus, terjadi sebuah kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) dengan 80 jumlah tindak pidana dan 78 kasus tindak pidana yang dapat diselesaikan, masih ada 2 kasus yang belum terselesaikan. Pencurian dengan kekerasan (Curas) berjumlah 21 jumlah tindak pidana dan sudah terselesaikan sebanyak 22 tindak pidana, itu merupakan hasil dari penyelesaian kasus di tahun sebelumnya. Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dengan julah 25 jumlah tindak pidana dan terselesaikan sebanyak 12 tindak pidana, masih ada 13 kasus yang belum terselesaikan. Pencurian biasa sebanyak 18 jumlah tindak pidana dan terselesaikan sebanyak 9 tindak pidana, Masih ada 9 kasus yang belum terselesaikan. Dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa tindak pidana yang belum terselesaikan kasusnya disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya yaitu hilangnya barang bukti dan masih ada beberapa kasus yang masih dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam menemukan sebuah kebenaran atau suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tidaklah mudah karena

dalam suatu peristiwa sering terjadi adanya kekurangan, dan tidak lengkapnya suatu alat bukti maupun saksi, sehingga para petugas penyidik harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya dalam mengusut atau menyelidiki suatu tindak pidana yang sebenarnya dalam rangka persiapan kearah pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Adapun bantuan teknis untuk membantu mengungkap identitas pelaku tindak pidana melalui sidik jari yang dilakukan oleh unit identifikasi atau inafis (indonesia automatic fingerprint identification system). Unit identifikasi atau INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) adalah salah satu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bagian Identifikasi Polri. Unit identifikasi merupakan satuan kerja di bawah kendali Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian sebagai bantuan teknis penyidik dalam rangka kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang memiliki pengetahuan dan sarana yang memadai untuk dapat dilakukan pengungkapan tindak pidana. Unit Identifikasi atau Inafis merupakan bantuan teknis Kepolisian untuk mengungkap kejahatan atau pencurian melalui sidik jari. Dalam pelaksanaan teknisnya, Unit Identifikasi melalui penyelenggaraan pengungkapan tindak pidana melalui sidik jari, Identifikasi tersangka dan atau korban dalam proses penyidikan tindak pidana, dapat dilakukan secara cepat dan akurat agar identifikasi tersangka dan/korban melalui sidik jari laten di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dapat dijalankan dengan sebaik baiknya. Sidik jari merupakan salah satu alat bukti

petunjuk yang digunakan untuk menemukan sebuah titik terang kasus. Sidik jari manusia sangat unik karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda beda. Sidik jari tercipta dari usia sekitar empat sampai lima bulan dan tidak akan pernah berubah. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar benar dilakukan oleh tenaga ahli yaitu pihak kepolisian. Unit Inafis dalam fungsinya sebagai penegak hukum mempunyai peran penting terhadap pengungkapan pelaku tindak pidana melalui sidik jari, Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) guna memperoleh bukti bukti yang nyata, agar ditemukan sidik jari si pelaku untuk mengungkap tindak pidana pencurian kemudian dijadikan petunjuk untuk mengungkap tindak pidana pencurian secara profesional dan dapat dibuktikan di pengadilan, karena secara yuridis semua kegiatan yang dilakukan serta hasil yang diperoleh dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP) guna melengkapi berkas penyidikan tindak pidana sampai selesai pada tingkat pengadilan.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul "PERAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM MENDUKUNG PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI SIDIK JARI DI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG SELATAN."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, Maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- Bagaimana pelaksanaan peran Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari
- Apa faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan tugas Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari
- Apa yang dilakukan Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Dari Penelitian

Untuk mengetahui proses dan tata cara Unit Identifikasi atau inafis (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) dalam upaya membantu mengungkap kasus pencurian melalui sidik jari di wilayah hukum Polres Lampung Selatan.

1.3.2 Tujuan Dari penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran Unit Identifikasi
 Polres Lampung Selatan dalam mendukung pengungkapan tindak
 pidana pencurian.

- b. Untuk mengetahui apa faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan tugas Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian.
- c. Untuk mengetahui apa yang dilakukan Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Teoritis

Memberikan tambahan ilmu dan kajian kajian yang mampu memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi reskrim yang memiliki Unit Identifikasi atau *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*.

1.4.2 Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Fungsi Reskrim (Reserse Kriminal) yang memiliki Unit Identifikasi atau *indonesia automatic* fingerprint identification system agar bisa melakukan tugasnya khususnya bagi Unit Identifikasi dalam memecahkan masalah di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian

2.1.1. Pengertian Peran

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), Menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

2.1.2. Wewenang kepolisian

Wewenang kepolisian secara umum terdapat pada pasal 15 ayat (1)
Undang Undang No 2 tahun 2002 Tentang kepolisian sebagai berikut :

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,

- Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbukan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan,
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
- i. Mencari keterangan dan barang bukti,
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2.1.3. Tugas pokok kepolisian

Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisia mempunyai tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

a. Memelihara keamana dan ketertiban masyarakat

- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai implementasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Polri mempunyai tugas tugas yang terperinci yang diatur dalam pasal 14 Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

- Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap
 kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
 ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- Membina msyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
 kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan wargga masyarakat
 terhadap hukum dan peraturan perundang undangan,
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
- Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undang lainnya

- Menyelengarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
- Melayani kepentingan warga masyarakat untukk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.1.4. Fungsi kepolisian

Dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat."

Adapun dalam pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentangg Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

- 1. Kepolisian Khusus,
- 2. Penyidik pegawan negeri sipil, dan/atau

3. Bentuk bentuk pengamanan swakarsa.

2.1.5. Peran kepolisian

Pasal 4 Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi "Kepolisian negara republik indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Dalam melaksanakan peran sebagai anggota polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 :

- 1) Kepolisian negara republik indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- Kepolisian negara republik indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

2.2 Ruang Lingkup Unit identifikasi

2.2.1 Pengertian Unit Identifikasi

Dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf h Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.

Unit identifikasi adalah bantuan teknis secara khusus membantu unsur reserse kriminas Polri dalam proses penyidikan tindak pidana serta mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi identifikasi kepolisian dalam bentuk pencatatan, pengumpulan dan penyiapan data data seseorang sebagai pelaku tindak pidana. ³

Unit identifikasi adalah salah satu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bagian Identifikasi Polri. Unit identifikasi merupakan satuan kerja di bawah kendali Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian sebagai bantuan teknis penyidik dalam rangka kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang memiliki pengetahuan dan sarana yang memadai untuk dapat dilakukan pengungkapan tindak pidana.⁴

Indonesia automatic finger print identification system (inafis) memberikan bantuan teknis kepada pengemban fungsi penegakan hukum terkait dengan kegiatan identifikasi. Bantuan teknis inafis dilakukan oleh, pada tingkat mabes polri, bantuan teknis dilakukan oleh pusinafis bareskrim

-

³ Agung Inafis. Peran INAFIS dalam identifikasi TKP. https://www.kompasiana.com. Diakses senin, 19 september 2016. Pukul 09:22 WIB

⁴ Audrey Santoso. Mengenal Polisi Pemeriksa Sidik Jari dan Cara Kerjanya. https://m.liputan6.com. Diakses Sabtu, April 2016. Pukul 20.47 WIB

polri, pada tingkat polda, bantuan teknis dilakukan oleh siident ditkrimum polda, dan pada tingkat polres dan polsek, bantuan teknis dilakukan oleh unit ident polres.⁵

2.2.2 Tugas Unit Identifikasi

Tugas INAFIS (indonesia automatic fingerprint identification system) atau unit identifikasi memerlukan kejelian dan ketelitian terhadap barang bukti yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dimana barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian di lokasi. Sekecil apapun barang bukti yang ada di tkp sangat penting dalam proses pengungkapan. Sistem kerja INAFIS (indonesia automatic fingerprint identification system) dapat menggunakan berbagai macam metode dalam pengembangan barang bukti. Dengan diketahuinya jati diri korban, penyidik akan lebih mudah dalam membuat satu daftar dari orang-orang yang patut dicurigai dalam sebuah kasus. Adapun tugas pokok yang lainnya yaitu:

- a. Pusident bareskrim polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi identifikasi bagi pelaksanaan tugas polri yang meliputi daktiloskopi dan fotografi kepolisian serta metode identifikasi lainnya.
- Mengenali kembali sesuatu (benda manusia maupun binatang) yang berkaitan dengan tindak pidana
- Menggunakan bermacam macam metode atau teknik tertentu misalnya daktiloskopi (sidik jari) fotografi (sinyalemen, sketsa, raut wajah)

⁵ PERKAP No 1 tahun 2019 tentang sistem, manajemen dan standar keberhasilan operasional kepolisian negara republik indonesia

d. Membantu dan mendukung fungsi teknis reserse dalam melaksanakan pengungkapan kasus tindak pidana secara ilmiah.

2.2.3 Fungsi Unit Identifikasi

Fungsi identifikasi dalam melaksanakan tugasnya yaitu :

- a. merumuskan, menyiapkan kebijakan kapolri dalam melaksanakan dukungan identifikasi terhadap pelaksanaan tugas polri.
- b. merumuskan, menyiapkan perencanaan dan program pembinaan fungsi identifikasi di tingkat pusat dan wikayah
- c. mengembangkan, merumuskan dan menyiapkan petunjuk dan prosedur pelaksanaan fungsi identifikasi kepolisian
- d. menyelenggarakan pembinaan kemampuan identifikasi kepolisian termasuk tenaga ahli dan materil identifikasi
- e. menyelenggarakan fungsi identifikasi kepolisian tingkat pusat serta memberikan dukungan teknis kepada kepolisan kewilayahan.

Fungsi inafis sebagai salah satu unsur bantuan teknis, hanya merupakan subsistem dari sistem olah TKP menunjang jalannya penyidikan, karena masih banyaak unsur lain yang terlibat dalam penanganan maupun pengolahan TKP. Untuk itu perlu adanya mekanisme yang jelas dan baku bagaimana urut-urutan tindakan dalam proses pengolahan TKP. Pengolahan TKP adalah suatu tindakan atau kegiatan kegiatan yang dilakukan dengan maksud untukmencari dan mengumpulkan barang bukti, saksi yang belum diperoleh oleh petugas, menganalisis dan

mengevaluasi petunjuk petunjuk, keterangan keterangan, bukti serta identitas tersangka menurut teori "bukti segi tiga" guna memberi arah terhadap penyidikan (hubungan keterkaitan antara "korban"- "barang bukti" dan "pelaku/tersangka".

2.2.4 Peran Unit Identifikasi

Peran INAFIS (indonesia automatic fingerprint identification system) atau unit identifikasi dalam mendukung tugas Polri yaitu dalam segi penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam segi penegakan hukum terdiri dari idetifikasi / ungkap pelaku, pelacakan DPO (Daftar Pencarian Orang), identifikasi terhadap korban tanpa identitas, pencekalan tersangka yang akan keluar atau masuk Indonesia, mencegah dokumen palsu, tukar menukar informasi kriminal baik antar kesatuan baik Polda, Polres, Polrek, bahkan sampai ke luar negeri yang dalam hal ini dilakukan langsung oleh Mabes POLRI. adapun peran dalam proses penyidikan yaitu, mencari alat bukti (sidik jari latent, raut wajah) dalam proses penyidikn tindak pidana secara ilmiah (scientific crime investigation), dan selaku saksi ahli dalam persidangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dalam pembuktian di pengadilan.

Diantara sekian banyak kasus yang terungkap, pengungkapannya berawal dari ditemukannnya bukti bukti di tempat kejadian perkara demikian sebaliknya kegagalan atau belum terungkapnya kasus kasus tersebut, sebagian juga diakibatkan oleh rusaknya tempat kejadian perkara, sehingga tidak dapat ditemukan adanya barang bukti.

Guna mendapatkan bukti material yang dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 183 dan 184 KUHAP. diantaranya sidik jari latent (salah satu alat bukti yang merupakan porsi identifikasi) berdasarkan hasil pengolahan TKP, Maka diperlukan adanya TKP yang Utuh atau Asli / (status quo) dalam arti tidak rusak oleh manusia, hewan maupun alam, untuk mendapatkan TKP yang masih utuh dan status quo tersebut maka TKP perlu diamankan, sebelum diolah oleh team olah TKP, guna mendapatkan bukti bukti materil yang dapat dijadikan alat bukti dan pada proses olah TKP inilah terlihat adanya keterkaitan antara identifikasi dengan TKP.

Adapun hal hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

A. Kondisi Personil

1. Kekuatan Personel

Strategi kesuksesan atau kenerhasilan suatu kegiatan sangat ditentukan oleh faktor kekuatan yang dimiliki, termasuk memperhitungkan kekuatan personil polri yang akan dilibatkan pada suatu kegiatan. Tindakan mengusulkan untuk mendapatkan penambahan personil dapat dilakukan meskipun penambahan tersebut dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kekurangan sesuai dengan DSPP yang ada. Disamping secara kuantitas tersebut diharapkan personil yang didapatkan juga memiliki kualitas yang tinggi baik kualitas mental maupun kualitas intelektual dan didedikasi kerja yang tinggi. Mengusulkan anggota untuk mengikuti pendidikan kejuruan baik dasar maupun lanjutan khususnya bagi

anggota yang bertugas di fungsi inafis. Mengusulkan atau memberikan rekomendasi kepada anggota yang dinilai prestasi kerjanya baik untuk mendapatkan promosi jabatan yang lebih baik/meningkat. Pemenuhan terhadap hak hak anggota termasuk pemberian ganjaran dan hukuman dalam rangka pemeliharaan disiplin anggota (reward and punishment) memberikan penilaian kepada anggota melalui catatan dalam lock book masing masing anggota tentang kecakapannya didalam menangani bidang tugasnya.

2. Kemampuan (penguasaan) olah TKP (Tempat Kejadian Perkara)
Sesuai dengan tugas pokok inafis adalah sebagai bantuan teknis satuan fungsi polri unit inafis diharapkan memiliki kemampuan personel dalam melaksanakan tugas pokok fungsi identifikasi sesuai dengan job description yang meliputi kemampuan pengambilan sidik jari, kemampuan melakukan pemotretan, dan kemampuan melaksanakan administrasi identifikasi serta kemampuan sebagai tenaga bantuan teknis satuan fungsi Polri.

Petugas inafis dalam pelaksanaan tugas untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi berpedoman pada kemampuan masing masing personil, yang diantaranya personil inafis diharapkan untuk mempunyai kemampuan (Penguasaan) meliputi :

- 1) Melakukan pengamatan umum
- Melakukan pengamatan khusus terhadap korban dan barang bukti lain di TKP diikuti oleh Ka Tim TPTKP

- 3) Melaksanakan APP awal mengenai:
- 4) Gambaran mengenai hasil pengamatan umum dan khusus
- 5) Pembagian sasaran tugas dan penugasan
- 6) Menentukan cara bertindak
- 7) Menentukan police line apakah perlu diubah
- 8) Pembuatan posko olah TKP
- 9) Pemotretan secara umum terhadap keaslian TKP
- 10) Pemotretan empat arah dimulai dari sisi depan TKP berputar searah jarum jam
- 11) Pemotretan dilakukan terhadap korban dan barang bukti secara umum dari empat sudut TKP searah jarum jam
- 12) Pemotretan terhadap korban dan barang bukti secara close up
- 13) Pemotretan selalu disertai dengan pencatatan
- 14) Pemotretan selalu menggunakan jalan setapak
- 15) Pencarian barang bukti obyektif dan pembuatan silhuet
- 16) Terhadap korban, alat kejahatan, jejak dan barang yang ditinggalkan tersangka
- 17) Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi TKP
- 18) Pencarian barang bukti dilakukan dengan cermat dan teliti
- 19) Penemuan barang bukti selalu ditandai:
- 20) Bendera kecil/nomor bertiang pada lokasi rumput dan tanah basah
- 21) Siluet pada landasan yang bisa ditandai dan diberi nomor

22) Penomoran barang bikti dilakukan sesuai dengan urutan yang benar mulai dari korban nomor 1, luka korban nomor 2, kemudian jejak dan barang bukti lain nomor selanjutnya. Penomoran dilakukan searah jarum jam.

3. Pengumpulan Barang Bukti

- a. Barang bukti diangkat dan dikumpulkan sesuai dengan nomor atau urutan.
- Barang bukti berupa alat kejahatan yang diangkat sesuai dengan ketentuan
- c. Pistol diangkat dengan menggunakan benang yang diikat pada pelindung penarik
- d. Pisau diangkat dengan menggunakan benang yang diikatkan pada pangkal pisau
- e. Obeng diangkat dengan menggunakan benang yang diikatkan pada pangkal obeng dan lain sebagainya
- f. Barang bukti jejak diangkat sesai ketentuan:
 - Darah basah dengan menggunakan pipet dimasukan toples kecil dan diberi ciline
 - Darah basah dengan cara dihisap dengan kain kasa dikeringkan dan diangin anginkan dimasukkan toples.
 - Darah kering dengan menggunakan silet/alat pengerik dimasukkan toples kecil

- Rambut diangkat dengan menggunakan pinset dimasukkan dalam amplop kecil.
- g. Barang bukti diangkat dan dimasukkan plastik yang telah diberi nomor dan dibawa ke mega posko secara berurutan
- h. Barang bukti dikelompokkan sesuai dengan urutan nomor pada meja posko olah tkp
- Barang bukti dibungkus disegel dan dilak sesuai dengan ketentuan
- j. Penanganan barang bukti dan jejak disaksikan oleh dua orang saksi yang dicantumkan dan berita acara pengangkaan barang bukti dan jejak.
- 4. Penangana sidik jari laten sesuai dengan ketentuan
 - a. Menggunakan lifter
 - b. Pada blanko sidik jari laten dicantumkan nama, waktu pengambilan, kasus posisi sidik jari secara sketsa
 - c. Blanko ditandatangani oleh petugas dan oleh dua orang saksi
 - d. Pengangkatan nomor dilaksanakan pada saat police line dibuka
 - e. Pemotretan secara umum terhadap berkas barang bukti
 - f. Pengamanan dan pemotretan barang bukti yang terkumpul pada mejaa posko olah TKP
 - g. Wawancara terhadap saksi saksi di TKP dilakukan oleh petugas yang ditentukan

- h. APP Akhir dilakukan oleh dantim melakukan konsolidasi tentang hasil hasil yang didapatkan oleh masing masing petugas
 - Dantim mengecek kelengkapan hasil penugasan, jumlah barang bukti dan foto
 - Dantim mempertimbangkan apakah police line dapat dibuka atau belum.

Anggota inafis pada setiap akhir pelaksanaan pengolahan TKP diharapkan dapat melaksanakan pembuatan administrasi penyidikan yang lengkap dan benar sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku. Hasil yang dicapai dengan telah terpenuhinya faktor faktor pendukung tersebut atas hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas fungsi inafis dalam penanganan olah TKP mengalami peningkatan dalam penyelesaian perkara dikarenakan adanya bukti bukti materil yang cukup guna mendukung proses penyidikan sehingga memperoleh hasil yang maksimal sehingga membuat terang suatu tindak pidana dan dapat ditemukan siapa yang menjadi pelakunya, sehingga dapat diajukan ke penuntut umum.

2.3 Ruang Lingkup Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu formil dan sifat materil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak

pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materil dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang adalah timbulnya akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana.)

Menurut wirjono prodjodikoro dalam buku azas hukum pidana di indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan, yang oleh pembentuk undang undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Menurut Adam Chazawi (2002: 70) mengemukakan "starfbaarfeit itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Stafbaarfeit terdiri terdiri dari (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah delict. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)."

Pengertian tindak pidana/ delik dapat diuraikan sebagaimana dikemukakan oleh Adam Chazawi (2002: 72-73) sebagai berikut:

⁶ Prodjodikoro, Wirjono, Tindak tindak pidana tertentu di Indonesia (Bandung, Refika Aditama, 2003), Hlm.1

- 1. Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- Moeljatno mengatakan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- 3. Istilah strafbaarfeit kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Rusli Effendy (1986: 2) delik adalah perbuatan yang oleh Hukum Pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut".

Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah strafbaarfeit. Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

2.3.2 Unsur Unsur Tindak Pidana

Menurut S.R Sianturi, Secara ringkas Unsur Unsur tindak pidana:

- 1. Adanya subjek
- 2. Adanya unsur kesalahan
- 3. Perbuatan sifat melawan hukum
- Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.

5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Lima unsur diatas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur unsur tindak pidana diatas, S.R Sianturi merumuskan pengertian dan tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (Atau melangar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung undur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

2.4 Ruang Lingkup Pencurian

2.4.1 Pengertian Pencurian

Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

2.4.2 Jenis Jenis Pencurian

Adapun jenis jenis pencurian sebagai berikut :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a. Mengambil
 - b. Suatu barang
 - c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 2) Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:
 - a. Dengan maksud
 - b. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
 - c. Secara melawan hukum
- 2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah "Pencurian dengan Pemberatan" biasanya secara doktrinal disebut sebagai "pencurian yang dikualifikasikan". Pencurian

yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, Maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah :

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 - 1. Pencurian ternak
 - Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang
 - Pencurian di waktu waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 - 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsurunsur dalam pencurian ringan adalah :

a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP)
"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

- dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 KUHP)
- Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu
- d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah
- e. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- f. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.
- 4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
 - Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah "Pencurian dengan kekerasan" atau populer dengan istilah "curas". Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut:
 - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

- memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - Jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 - Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu.
 - 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.

5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

2.5 Ruang Lingkup Sidik Jari

2.5.1 Sidik Jari Secara Umum

Melalui pengaruhnya film, televisi, dan cerita fiksi detektif maka sidik jari merupakan bentuk bahan bukti fisik yang telah menjadi paling akrab dimata publik. Keakrabah secara umum terhadap subjek tersebut memberi arti penting yang lebih besar terhadap masalah sidik jari didalam

pikiran publik daripada yang sesungguhnya yang dimainkan olehnya dalam penyidikan kriminal. Banyak orang yang menyangka bahwa mereka akan meninggalkan suatu sidik jari pada setiap kali mereka menyentuh sesutu. Hal ini adalah jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Kemungkinan akan meninggalkan suatu sidik jari yang bisa tebca abergantung kepada permukaan benda yang disentuh, kepada kondisi jari jemarinya, dan kepada caranya kita menangani benda tersebut. Sejumlah besar bahan yang mungkin bersentuhan dengan seorang penjahat, kecil sekali kemungkinannya untuk menyerap sidik jari yang cukup jelas sehingga bisa berguna sebagai bahan bukti. Apabila pada suatu tempat pristiwa tindak kejahatan ditemukan sidik jari, maka sebagian besar daripadanya merupakan coreng moreng yang tak terbaca atau bagian sidik jari yang arti pentingnya meragukan. Selanjutnya berhunung penjahat seperti halnya juga orang lain, menyadari sifat sidik jari yang bisa memberatkan maka apabila mereka akan berusaha untuk menghindri meninggalkan sesuatu jejak, justru soal yang satu inilah yang sudah pasti akan diperlihatkan oleh mereka.

Kendatipun terdapat keterbatasan semacam ini, haruslah diakui bahwa apabila bisa ditemukan sidik jari yang jelas pada suatu tempat. Pristiwa kejahatan, maka hal ini melebihi semua jenis bahan bukti fisik lainnya dalam kemampuannya untuk mengidentifikasi orang yang telah meninggalkan sidik jari tersebut.walaupun bahan bukti jenis lain seperti misalnya darah dan rambut mungkin bersifat unik bagi seseorang, namun

hingga sekarang masih belum ada sesuatu cara untuk dengan segera mengenali ciri individualnya dan cara mengklarifikasinya, dan benda benda tersebut mungkin mengalami perubahan selama hidupnya seseorang. Akan tetapi sidik jari adalah sepenuhnya bersifat pribadi dalam ciri cirinya. Tak pernah ditemukan dua jari yang memiliki sidik jari yang bersifat identik, dan memang merupakan suatu probabilitas matematis yang besar sekali bahwa tak akan pernah bisa ditemukan dua jenis sidik jari yang bersifat sepenuhnya serupa. Sidik jari manusiawi terbentuk pada diri jari janin manusiawi sebelum lahir dan akan tetap bersifat sama sepanjang hidupnya seseorang dan juga sesudah dia meninggal dan sidik jari ini baru akan lenyap karena terurai secara kimiawi. Lagi pula sidik jari terdiri dari sejumlah bentuk bentuk yang bisa dikenali dengan mudah yang memungkinkannya untuk di klarifikasikan dan diberkaskan untuk keperluan rujukan di kemudian hari. Dengan demikian apabila sidik sidik jari tersebut telah diberkaskan, maka akan mungkin bisa diidentifikasikan bukan saja para penjahat melainkan juga korban korban amnesia dan mayat mayat yang tidak dikenal.

Sebelum membicarakan sidik jari, terlebih dahulu perlu dipahami beberapa definisi dan istilah yang ada sangkut pautnya dengan ilmu sidik jari. Beberapa diantaranya mungkin sulit untuk dipahami seketika. Akan tetapi, apabila dipelajari dengan tekun dan di praktikan terus menerus, tentu akan mudah untuk dipahami dan diingat.

Daktiloskopi atau daktilografi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali (identifikasi) terhadap orang. Adapun kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai ke semua ujung jari dan kulit padabagian telapak kaki mulai dari tumit ke semua ujung jari. Disitulah terdapat garis garis halus yang menonjol ke luar, yang satu sama lainnya dipisahkan oleh celah atau alur dan membentuk lukisan lukisan tertentu.

2.5.2 Sejarah singkat sidik jari

Kesadaran manusia mengenai lukisan lukisan tertentu yang dibentuk oleh garis garis papilair pada ujung jari dan telapak tangan terbukti telah ada sejak zaman dahulu, sesuai dengan tingkat pertumbuhan kecerdasan kelompok manusia menurut zamannya. Salah satunya petunjuk mengenai hal tersebut adalah ditemukannya peninggalan dari orang orang indian peasejarah berupa sebuah lukisan kasar sidik jari pada sebuah batu karang di nova scotia. Selain itu, ditemukan pula sidik jari pada tanah liat yang diartikan sebagai segel atau materai dari surat surat jual beli dari zaman dinasti tang pada abad ke-8. Sekalipun terdapat bukti bukti peninggalan dari zaman lampau, yang menunjukan telah adanya kesadaran manusia mengenai bentuk lukisan garis yang terdapat pada permukaan telapak tangan, akan tetapi tidak dapat dipastikan, apakah mereka telah memiliki pengetahuan mengenai nilai sidik jari sebagai sarana identifikasi yang positif sebagaimana penggunaannya sekarang ini. Perkembangan pengetahuan manusia terhadap nilai sidik jari melalui suatu proses panjang

dari masa ke masa. Setelah dipertentangkan dan diperbandingkan dengan metode metode yang lain, akhirnya sidik jari diakui sebagai metode identifikasi yang paling tepat pada permulaan abad ini.

2.5.3 Pengertian sidik jari

Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (friction skin) tangan atau kaki.⁷

Menurut Komarinski (2005:3), Fingerprint atau sidik jari adalah sebuah biometric yang telah digunakan secara sistematik untuk identifikasi selama 100 tahun yang telah diukur, diduplikasi dan diperiksa secara ekstensif, sebuah biometric yang tidak berubah dan relatif mudah untuk diambil.

2.5.4 Ciri Ciri Sidik Jari

Sidik jari adalah lekukan yang timbulkan oleh garis garis paralel yang tinggi letaknya pada kulit, yang berhimpun sehingga membentuk suatu pola di bagian tengahnya ujung jari. Garis garis yang ditinggikan ini yang dikenal dengan nama hubungan gesek, juga terdapat pada telapak tangan dan pada telapak kaki. Sidik telapak tangan dan sidik telapak telanjang juga bersifat unik pada setiap orang secara khas dan apabila

-

⁷ Gumilang. A, Kriminalistik pengetahuan tentang teknik dan taktik penyidikan, (angkasa bandung,tt)

bekas bekas semacam itu yang ditemukan di tempat pristiwa suatu kejahatan dicocokan dengan sidik semacam itu yang diambilkan dari seorang tersangka, maka hal itu bersifat sama pastinya seperti juga sidik jari, hubungan gesek dinamakan demikian oleh karna mereka merupakan suatu alat pembantu dalam menangkap dan memegang menurut cara yang sama seperti halnya tapak sebuah ban mobil mencengkram dan menahan pada jalan yang ditempuh. Disepanjang masing masing hubungan ini terdapat serangkaian pori pori, yang dihibungkan melalui pembuluh pembuluh dengan kelenjar keringat dalam lapisan atau lapisan kulit sebelah bawah. Pori pori ini secara terus menerus mengeluarkan keringat dalam jumlah yang kecil.

Pola pola yang terbentuk oleh ketinggian ketinggian tersebut tak pernah berubah seumur hidupnya seseorang, ada penjahat yang seringkali berusaha untuk mengubah atau merusak sidik jarinya, namun tanpa berhasil sidik jari ini selalu tumbuh kembali dalam bentuk pola yang sepenuhnya sama atau apabila kerusakannya cukup berat, maka sidik jarinya akan digantikan oleh serat serat cacat, yang juga membentuk pola pola yang bisa dikenali.

Sidik jari yang di temukan pada tempat pristiwa suatu kejahatan akan tampil dalam tiga macam bentuk yang berbeda yaitu, yang bersifat bisa dilihat, yang bersifat bentuk, dan yang bersifat latent. Sidik jari yang bisia dilihat, yang kadang kadang juga dinamakan sidik jari tercemar, merupakan suatu bentuk sidij kjari residu. Sidik jari ini akan muncul

apabila ketinggian geseknya meninggalkan sesuatu jat yang bisa dilihat seperti tinta, darah, lemak, atau kotoran pada suatu permukaan, seraya membentuk pola pola mereka yang khas. Sidik jari yang plastis adalah yang terbentuk pada suatu zat yang lunak seperti cat yang lengket, bahan lilin yang lunak, dempul, atau darah yang sudah mengental sebagian, yang merekam suatu bekas negatif dari pola pola ketinggian sidik jari. Kata plastis dalam kaitan ini mengacu kepada sesuatu yang bisa dibentuk. Dalam sidik jari jenis ini, maka legokan legokan pada rekaman itu akan sesuai dengan ketinggian sidik jarinya. Suatu jenis sidik jari yang sama sifatnya adalah yang terbentuk dalam debu. Ketinggian gesek yang basah karena keringat itu akan mengambil debu dari permukaan yang bersangkutan dan akan meninggalkan garis garis pada debu itu yang adalah cocok dengan legokan legokan diantara ketinggian ketinggian jari yang bersangkutan. Sidik jari yang paling sering ditemukan dalam penyidkan kejahatan adalah yang berjenis latent. Kata latent berarti tersembunyi, dan sidik jari itu dinamakan oleh karena ia tidak nampak atau tidak nampak dengan segera dan harus diolah dulu baik dengan menggunkan bedak atau cara cara kimiawi sehingga bisa menjadikannya berguna sebagai bahan bukti. Sidik jari latent biasanya ditimbulkan karena keringat, yang seringkali disertai oleh zat minyak yang berasal dari tubuh yang ditinggalkan pada suatu permukaan tertentu. Keringat terdiri dari kira kira 98 persen air disertai oleh sejumlah kecil asam asaman urea, dan garam mineral, termasuk garam dapur yang dilarutkan. Kelenjar kelenjar keringat

pada tangan dan kaki itu sendiri tidak mengeluarkan minyak, namun demikian minyak ini selalu ada pada permukaan jari jemari mententuh bagian bagian lain tubuh yang memang mengeluarkannya.

Pada umumnya sidik jari latent bisa dengan paling mudah diolah apabila terdapat pada permukaan yang licin, tidak berliang renik seperti logam, plastik, kaca, dan benda benda yang di cat. Sidik jari lain yang ditimbulkan pada kertas, kayuwan telanjang, dan kadang kadang bahkan pada serat kain bisa juga berguna sevagai bahan bukti, akan tetapi kecenderungan bahan bahan berliang renik ini untuk menyerap minyak dan keringat akan bisa mengakibatkan hikangnya kejelasan garis garisnya.

2.5.5 Jenis Jenis Sidik Jari

- a. Visible impression yaitu sidik jari yang langsung dapat terlihat tanpa mempergunakan alat alat tambahan seperti sidik jari yang diambil dengan tinta, demikian pula sidik jari bekas darah, bekas cat yang masih basah, dan sebagainya yang sering tertinggal ditempat kejadian perkara (TKP)
- b. Latent impression yaitu sidik jari laten yang biasanya tidak langsung dapat terlihat dan memerlukan beberapa cara pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya tampak jelas, seperti sidik jari yang selalu ada kemungkinannya untuk tertinggal di TKP.

c. Plastic impression yaitu sidik jari yang berbekas pada benda benda yang lunak seperti sabun, gemuk, lilin, premen, cokelat, dan sebagainya.

2.5.6 Sifat Sidik Jari

- a. Setiap sidik jari mempunyai ciri ciri garis ditinjau dari segi detailnya dan tidak sama dengan yang lainnya.
- b. Ciri ciri garis itu sudah membentuk sejak janin berumur kira kira
 120 hari didalam kandungan ibu dan tidak berubah selama hidup
 sampai hancur (decomposition) setelah meninggal dunia.
- c. Seperangkat sidik jari dapat dirumuskan, sehingga dapat di administrasikan (disimpan dan dicari kembali).

2.5.7 Cacat Sidik Jari

Cacat pada sidik jari dibagi menjadi dua jenis

- a. Cacat sementara adalah cacat pada lapisan kulit luar (epidermal)
 garis garis yang rusak karena cacat itu akan kembali sebagai
 semula.
- b. Cacat tetap adalah cacat yang disebabkan ikut rusaknya garis garis yang sampai pada lapisan dermal.

Perlu diketahui bahwa baik cacat sementara maupun cacat tetap, (kecuali keseluruhan ruas ujung jari itu dirusakkan sama sekali) biasanya tidak mempengaruhi identifikasi terhadap jari itu yang hanya dapat mempengaruhi perumusannya saja. Fingerprint identification (identifikasi atau pengenalan kembali melalui sidik jari) adalah proses

penentuan dengan jalan memperbandingkan beberapa sidik jari berasal dari jenis yang sama

2.5.8 Mengembangkan Sidik Jari Laten

Pengolahan atau menonjolkan permukaan sidik jari adalah masalah memberi kontras warna antara sidik jari tersebut dengan latar belakangnya, sehingga bisa difoto atau dilestarikan dengan cara yang lain untuk diperbandingkan kemudian. Sidik jari yang nampak dan dan sidik jari yang plastis pada umumnya bisa difoto menurut bagaimana ia ditemukan, dan karena itu tidak memerlukan suatu pengolahan. Walaupun suatu sidik jari yang nampak mungkin memerlukan suatu perhatian tertentu apabila residunya memiliki warna yang serupa dengan latar belakangnya, namun biasanya yang perlu diolah adalah sidik jari yang laten. Sidik jari laten biasanya diolah dengan menggunakan bubuk atau dengan cara kimiawi dan kemajuan yang paling mutakhir dalam bidang ini menyangkut soal menemukan sidik jari dengan cara penerangan yang dicetuskaan oleh sinar leser. Bagi metode yang tradisional maka sifat permukaan dimana ditemukan sidik jari yang bersangkutanlah yang berperan menentukan dalam memastikan metode mana yang harus diterapkan. Pada umumnya yang dipergunakan adalah serbuk untuk mengolah sidik jari pada permukaan licin, yang tidak berliang renik dan bahan kimiawi dipergunakan untuk mengolah sidik jari yang terdapat pada bahan bahan yang bersifat menyerap seperti kertas, kayuan, atau bahan kain. Teknik

leser adalah efektif terhadap semua jenis permukaan dan akan bisa diterapkan dimana teknik teknik yang lain mengalami kegagalan.

Adapun cara mengembangkan sidik jari laten sebagai berikut :

1) Serbuk

Serbuk untuk sidik jari dalam bentuk yang sangat beraneka ragam biasanya diproduksi secara komersial dalam berbagai warna, dan biasanya terdapat berbagai jenis serbuk dalam perlengkapan seseorang penyidik. Untuk melakukan pilihan yang ada pokoknya bergantung pada warna latarbelakang apa yang terdapat pada bersangkutan. sebagian permukaan Dalam besar yang penggunaannya, maka serbuk berwarna hitam akan dipergunakan terhadap permukaan yang berwarna cerah, dan serbuk berwarna putih atau kelabu akan dipergunakan terhadap warna latarbelakang yang gelap, namun demikian mungkin saja terdapat suatu kejadian dimana serbuk yang berwarna lain akan menyajikan kontras yang paling baik. Salah satu masalah yang kadang kadang muncul adalah bagaimana cara menimbulkan sebuah sidik jari pada suatu latar belakang yang berwarna warni dimana tak satupun dari serbuk berwarna yang biasa bisa memberi kontras yang memadai. Dalam hal seperti ini maka sidik jari tersebut bisa diolah dengan serbuk yang memancarkan cahaya yang kemudian bisa difoto dengan mempergunakan penyinaran ultraviolet.

2) Metode kimiawi

Bahan bahan kimiawi yang paling umum dipergunakan untuk mengolah sidik jari yang sudah lama dan sidik jari yang terdapat pada bahan yang berliang renik adalah ninhidrin dan nitrat perak. Zat ini bisa memberi hasil yang baik sekali, namun sidik jari yang diolahnya sringkali tampil fregmentaris dan berbercak bercak. Oleh karena itu seorang pemeriksa tidak boleh mengharapkan hasil hasil yang selalu baik apabila dipergunakan motode kimiawi.

3) Ninhidrin

Zat ini merupakan zat pencuci serbaguna yang mengadakan reaksi terhadap asam amino yang terkandung dalam keringat. Cara ini adalah mudah diterapkan dan ia mampu untuk menonjolkan sidik jari yang sudah berumur berbulan bulan.

4) Nitrat perak

Cara ini merupakan salah satu prosedur yang lebih tua yang masih saja dipergunakan secara luas terhadap sidik jari yang umumnya berkisar antara beberapa minggu hingga beberapa tahun.

5) Busa yodium

Ini adalah suatu metode yang lama namun masih berguna untuk memberikan suatu sidik jari bisa terlihat secara temporer. Apabila sesuatu benda yang diduga sidik jari adalah cukup kecil ukurannya, maka ia akan bisa dikajikan dengan cara menutupnya dalam sebuah peti bersama sama dengan kristal yodium yang akan mengeluarkan

uap apabila agak dipanaskan. Jika tidak, maka bisa digunakan sebuah alat penguap.

6) Pancaran cahaya leser

Prinsip teknik ini didasarkan kepada kemampuan sinar leser yang sangat aktif untuk memancarkan cahaya pada sidik jari yang laten. Sinar leser yang bersifat jauh lebih intensif daripada pemancaran cahaya itu, akan menutupi cahaya pemancaran itu apabila ia dibiarkan mengena kepada filmnya. Satu satunya saat dimana teknik pemancaran cahaya leser ini bersifat tidak efektif adalah dimana sidik jarinya tampil pada suatu permukaan yang akan memancarkan cahaya yang sama warnanya seperti sidik jari tersebut. Tentu saja tak akan ada teknik manapun yang bisa bersifat efektif apabila sidik jari itu sendiri tidak nampak dengan jelas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun tugas akhir ini adalah metode Deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan prosedur pemecahan masalah diselidiki sebagai yang dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Menurut Nazir (1988: 63) dalam Buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Penelitian Deskriptif yang dimaksud yaitu menggambarkan berdasarkan kenyataan kenyataan yang ada dan ditemukan pada saat penilis melakukan penelitian. Data diperoleh dari penulis yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pihak terkait yaitu BRIPKA Iedrus Hasby, SH, sebagai narasumber dari permasalahan pencurian di wilayah Hukum Polres

Lampung Selatan dan menganalisis dokumen dari pihak Polres Lampung Selatan.

3.2 Desain Penelitian

3.2.1 Pengertian Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan riset pemasaran (Malhotra, 2007). Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian merupakan dasar dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, desain penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien.

3.2.2 Desain Penelitian Yang Digunakan

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai narasumber yang memiliki pengetahuan mengenai kasus dan data yang diteliti khususnya Peran Unit Identifikasi Dalam Mendukung Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Melalui Sidik Jari Di Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mecari sumber sumber data dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan.

3.3 Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang benar dan akurat, oleh karena itu penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, metode pengumpulan data penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah:

1. Wawancara

Narasumber yang diwawancarai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Nama : Iedrus Hasby, SH

b. Pangkat : BRIPKA

c. Jabatan : PS KAUR Identifikasi

- 2006 : BA Polres Lampung Selatan

- 2009-2010 : BA Sat Reskrim

- 2010-2019 : BA Unit Identifikasi

- 2019-2020 : Kaur Identiffikasi

Penulis mengajukan pertanyaan secara lisan kepada KAUR Identifikasi mengenai Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Melalui Sidik Jari. Melalui wawancara tersebut, penulis mendapatkan gambaran Umum bagaimana Peran Unit Identifikasi Dalam Mendukung Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Melalui Sidik Jari, dan berbagai macam hambatannya.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, penulis dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat data penelitian yang terdapat dalam buku-buku catatan, dan arsip yang ada sehingga penulis akan mendapatkan catatan catatan yang berkaitan dengan penelitiannya.

3.4 Lokasi dan waktu penelitian

3.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan yang bertempat di Jl Lintas Sumatera, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Alasan peneliti mengambil lokasi di Polres Lampung Selatan karena penelitian yang dilakukan berhubungan dengan tugas akhir yang harus diselesaikan.

3.4.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dimulai dari bulan April sampai dengan September 2020, dengan jadwal kegiatan seperti yang terlihat pada Tabel 3.4 Sebagai berikut :

TABEL 3.1 Jadwal dan Waktu Penelitian Tahun 2020

	Tahap	Bulan							
NO	Kegiatan	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
1.	Persiapan Judul								
2.	Pengumpulan								
	Data								
3.	Penyusunan								
	BAB I sampai								
	BAB V								
4.	Seminar Draft								
5.	Sidang Tugas								
	Akhir								

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Umum Polres Lampung Selatan

Polres Lampung Selatan terletak di Jl. Lintas Sumatera, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Polres Lampung Selatan membawahi 12 Polsek, Yaitu:

TABEL 4.1
DATA POLSEK LAMPUNG SELATAN

NAMA POLSEK					
Polsek Natar					
Polsek Tanjung Bintang					
Polsek Katibung					
Polsek Jati Agung					
Polsek Merbau Mataram					
Polsek Sidomulyo					
Polsek Candipuro					
Polsek Kalianda					
Polsek Palas					
Polsek Sragi					
Polsek Penengahan					
KP3 Bakau heni					

4.1.2 Wilayah Letak Geografis Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kalianda. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.007,01 km² dan berpenduduk sebanyak 950,844 jiwa.⁸ Berdasarkan data Kemendagri dalam Permendagri no.137 Tahun 2017 disebutkan luas wilayah 700,32 km² dan berpenduduk sebanyak 1.269.262 jiwa.⁹

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105° - 105°45′ Bujur Timur dan 5°15′ - 6° Lintang Selatan. Mengingat letak yang demikian ini daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis.

Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terdapat sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang di mana kapal-kapal dalam dan luar negeri dapat merapat. Secara umum pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung, terutama penduduk Lampung Selatan. Pelabuhan ini sejak tahun 1982 termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Di bagian selatan wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang juga ujung Pulau Sumatra terdapat sebuah pelabuhan penyeberangan Bakauheni, yang merupakan tempat transit penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatra dan

_

⁸ "Badan Pusat Statistik". lampungselatankab.bps.go.id. Diakses tanggal 2018-12-24.

⁹ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 5 Desember 2018.

sebaliknya. Dengan demikian Pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang Pulau Sumatra bagian selatan. Jarak antara Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) dengan Pelabuhan Merak (Provinsi Banten) kurang lebih 30 kilometer, dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 1,5 jam.

CAB. PERAWARAM

ARE MANUAL MAN

Gambar 4.2 Peta wilayah Kabupaten Lampung Selatan

(Sumber: info-kotakita.blogspot.com 2016)


4.1.3 Tugas Pokok Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Selatan

Sesuai dengan peraturan kapolri no 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor yang ada pada pasal 43 terdapat tugas pokok satuan reserse kriminal yaitu :

 Satreskrim sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf c merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah kapolres

- 2) Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan danpengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinas dan pengawasan PPNS
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satreskrim menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pembinaan tekis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan,
 serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan
 - b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum
 - d. Penganalisisan kasus beserta penangannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satreskrim
 - e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim polsek dan satreskrim polres
 - f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus antara lain tindak pidana ekonimi, korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah hukum polres.

4.1.4 Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Lampung Selatan



(Sumber : Sat Reskrim Polres Lampung Selatan)

4.2 Pelaksanaan Peran Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan Dalam Mendukung Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Melalui Sidik Jari

Tindak pidana pencurian sangat diperlukan peran dan tugas pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal dalam pengungkapan. Dengan adanya undang undang kepolisian No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, maka tiap anggota kepolisian negara republik indonesia, maka tiap anggota kepolisian harus membekali diri baik dari keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas disi seseorang tersebut.

Polres lampung selatan memiliki beragam kejahatan pencurian yang tidak stabil setiap bulannya dan menurun ditahun 2020 bulan agustus. Jenis pencuriannya yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian sepeda motor, dan pencurian biasa. Adapun data tindak pidana pencurian di satuan unit reserse kriminal polres lampung selatan sebagai berikut

TABEL 4.1

TABEL DATA TINDAK PIDANA SAT RESKRIM

POLRES LAMPUNG SELATAN

TAHUN 2019 – 2020 (Agustus)

NO	TAHUN	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH TINDAK PIDANA	JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA	%
1.	2019	CURAT	80	71	89%
		CURAS	26	27	104%

		CURANMOR	50	26	52%
		PENCURIAN BIASA	24	13	54%
2.	2020	CURAT	80	78	98%
		CURAS	21	22	105%
		CURANMOR	25	12	48%
		PENCURIAN BIASA	18	9	50%

Sumber: Sat Reskrim Polres Lampung Selatan

Jumlah tindak pidana pencurian di Polres Lampung selatan sebagaimana data yang dihimpun oleh Polres Lampung Selatan yaitu pada tahun 2019 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) kasus dan 137 (seratus tiga puluh tujuh) kasus yang sudah terselesaikan perkaranya. Dan di tahun 2020 sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) kasus dan 121 (seratus duapuluh satu) yang sudah terselesaikan perkaranya.

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kasus yang belum terselesaikan dan belum terungkap dikarenakan beberapa faktor yaitu hilangnya barang bukti dan masih ada beberapa kasus yang masih dalam proses penyelesaiannya.

Identifikasi merupakan garda terdepan dalam olah tempat kejadian perkara dalam satuan reserse. Identifikasi berguna dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Sistem kerja INAFIS dapat menggunakan berbagai macam metode dalam pengembangan barang bukti salah satunya sidik jari. Penangan TKP merupakan kegiatan atau tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik atau penyidik pembantu di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Oleh karena itu, olah TKP

(Tempat Kejadian Perkara) Harus secepatnya dikembangkan dan sesegera mungkin melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara untuk mengamankan TKP serta dapat melarang setiap orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan di TKP belum selesai, mempertahankan status Quo dan berusaha untuk tetap mempertahankan situasi/keadaan TKP, Sebagaimana pada saat pertama TKP ditemukan dan ditangani, dan melakukan pertolongan / perlindungan korban / anggota masyarakat yang memerlukan pertolongan. Kemudian melakukan pengolahan TKP dimana seorang penyidik untuk memasuki TKP dalam rangka mengumpulkan, mengambil, membawa barang barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi untuk diambil alih penguasaannya atau menyimpan barang bukti tersebut guna kepentingan pembuktian. Tempat kejadian perkara sangat berarti untuk mendapatkan keterangan dan petunjuk tentang waktu kejadian, tempat kejadian, jalannya kejadian, motif atau alasan terjadinya tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan (korban jiwa atau benda).

Adapun Prosedur penanganan TKP (Tempat Kejadian Perkara) Sebagai berikut:

- 1. Pada saat petugas piket menerima informasi lisan (telepon maupun langsung) maupun secara tertulis telah terjadi suatu kejadian perkara maka petugas piket segera melaporkan kepada pimpinan melalui ketua tim olah TKP untuk megera melaksanakan persiapam
 - a. Persiapan anggota olah TKP
 - b. Persiapan administrasi
 - c. Persiapan peralatan

- Setelah tiba di tempat kejadian perkara (TKP) ketua tim mengadakan koordinasi dengan penyidik dan pendukung teknis lainnya
- Ketua tim masuk ke tempat kejadian perkara (TKP) dengan membuat jalan setapak untuk mengetahui situasi dan kondisi TKP
- 4. Kemudian memberikan APP kepada tim tentang keadaan TKP untuk menentukan langkah berikutnya dalam pengolahan TKP
- Selanjutnya masing masing anggota tim melaksanakan tugasnya sesuai arahan ketua tim
 - a. Melakukan pemotretan secara umum
 - b. Melakukan pencarian dan penomoran barang bukti
 - c. Melakukan pemotretan barang bukti
 - d. Melakukan pengembangan dan pengangkatan sidik jari latent
 - e. Membuat sketsa TKP
 - f. Mengumpulkan barang bukti
 - g. Mengambil sidik jari korban, saksi dan tersangka (Bila ada)
- 6. Khusus bidang daktikrim adalah:
 - a. Mencari dan mengumpulkan barang bukti yang diduga terdapat sidik jari latent
 - b. Barang bukti dibawa ke laboratorium untuk diproses
 - Dilakukan pengembangan dan pemeriksaan dengan menggunakan metode serbuk dan kimia
 - d. Setelah itu sidik jari latent dipotret

- Kemudian dilakukan pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari untuk mendapatkan hasil identik atau tidak identik
- 8. Setelah mendapatkan hasil, maka dibuat berita acara pemeriksaan untuk segera dikirim ke penyidik.

Dalam olah TKP tugas dari bidang daktiloskopi adalah mencari, mengembangkan dan mengangkat sidik jari latent. Daktilosopi merupakan ilmu yang mempelajari sidik jari menyebutkan bahwa tidak ada mnusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan benar benar dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Adapun langkah langkah dalam melakukan pencarian sidik jai yaitu:

- Dengan menggunakan sarung tangan atau dengan cara lain pada saat memegang benda, sehingga tidak meninggalkan sidik jari
- b. Setelah pemotretan TKP selesai, teliti tempat atau benda benda yang diduga telah dipegang oleh tersangka/pelaku misalnya:
 - Pada kasus pencurian dengan cara merusak atau membongkar pencarian SJL dilakukan pada :
 - a. Tempat tersangka masuk
 - b. Objek/benda yang dirusak
 - c. Benda benda yang diduga dipindahkan/disentuh/dipegang oleh tersangka

- d. Alat yang digunakan untuk membongkar / merusak (baik yang tertinggal di TKP atau ditemukan kemudian.
- e. Tempat tersangka keluar
- f. Harta / benda yang ditemukan kemudian.
- Pada kasus pencurian mobil yang ditemukan kemudian pencarian sidik jari latent (SJL) dilakukan pada :
 - a. Pegangan pintu mobil
 - Tempat duduk pengemudi termasuk jendela samping, kerangka pintu dan jendela
 - c. Pegangan verseneling
 - Kaca spion (dalam dan luar) dengan perhatian utama pada bagian belakang kaca spion tersebut.
 - e. Kepala sabuk pengaman
 - f. Benda benda lain didalam mobil yang mungkin telah dipegang tersangka (puntung rokok, sobekan kertas, tempat tisu)
- Memastikan letak sidik jari latent pada permukaan guna dikembangkan dan diangkat / dipindahkan kedalam lifter dengan cara :
 - a. Sorotkan center dari sudut tertentu maka sidik jari latent pada permukaan benda akan terlihat dengan jelas
 - Dengan mendekatkan kepala pada permukaan benda dan melihatnya dari berbagai sudut

- c. Meniup permukaan benda yang diduga terdapat sidik jari latent sehingga memberikan kelembaban yang memungkinkan sidik jari latent dapat terlihat
- d. Langsung menaburi permukaan dengan serbuk.
- Setelah pemberian serbuk sidik jari latent tersebut hendaknya dipotret terlebih dahulu sebelum diangkat dengan lifter
- Benda benda yang diduga mengandung sidik jari latent yang dapat diangkat dibawa ke kantor untuk diproses dengan teliti terlebih dahulu
- Orang orang yang diduga ada kaitan dengan TKP diambil sidik jarinya untuk mempersempit pencarian tersangka/pelaku.
- Bila tersangka atau pelaku telah diketahui tetapi tidak berada di TKP atau belum tertangkap, catat namanya serta keterangan lainnya guna pencarian file sidik jari.

Kemajuan tekhnologi dalam menunjang tugas kepolisian dalam mengumpulkan sidik jari sangat besar manfaatnya, seperti sistem INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) yang merupakan sisntem identifikasi sidik jari sidik jari yang memiliki pusat data serta yang merekam setiap individu warga negara Indonesia tak terkecuali bayi begitu lahir maka segera terekan kedalam INAFIS. Seluruh sidik jari akan disimpan ke dalam database sidik jari nasional dan akan menunjang program KTP nasional yang memiliki Single Identification = Number (SIN) Atau Nomor Induk Kependudukan (NIK)

4.3 Faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan tugas Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan dalam upaya mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari

4.3.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan Tugas Unit Identifikasi

Keberhasilan suatu kegiatan terutana dakam mengungkap kejahatan dan tindak pidana, harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Seperti berikut ini beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan sarana dan alat transportasi:

- Alat transportasi mendukung dan alat penunjang pencarian identifikasi memadai
 - Alat transportasi yang mendukung pelaksanaan tugas unit identifikasi yaitu Mobil Olah tempat kejadian perkara (TKP) dilengkapi dengan peralatan Olah tempat kejadian perkara (TKP).
- Melakukan perawatan atau pemeliharaan terhadap seluruh material yang dimiliki dalam rangka memperpanjang usia pakai dan agar selalu dalam keadaan siap pakai
- Mengusulkan untuk menghapuskan material yang sudah tidak layak pakai dan lewat waktu
- 4. Pembuatan data base sidik jari yang dihimpun dari seluruh warga masyarakat baik itu pemohon SKCK, SIM, Atau pemohon KTP juga sidik jari tersangka.

4.3.2 Faktor penghambat pelaksanaan tugas Unit Identifikasi

Pada saat melakukan melakukan identifikasi, tentu saja ada hal hal yang menghambat kinerja atau pekerjaan unit identifikasi, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama dengan KAUR Unit identifikasi polres lampung selatan, mengungkap kasus pencurian melalui sidik jari terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan identifikasinya yaitu:

- 1. Kendala dari dalam kepolisian (kendala Internal)
 - Kurangnya sumber daya anggota yang mumpuni dalam bidang identifikasi

Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi merupakan unsur penting dalam mencari bukti, kemampuan petugas tentang identifikasi akan kesulitan dalam mencari bukti atau bahkan justru merusak jejak pelaku yang harusnya dapat dijadiakan bukti. Kurangnya personil unit identifikas di polres lampung selatan juga menjadi penghambat unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pencurian. Hal tersebut dikarenakan hanya ada 2 anggota personil unit identifikasi yang berada di polres lampung selatan. Selain melaksanakan olah TKP, Unit identifikasi juga berperan dalam segi pelayanan umum terhadap masyarakat. Sehingga petugas akan terbagi dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk itu keterbatasan personil unit identifikasi di polres lampung selatan juga menjadi penghambat dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pencurian.

b. Kurangnya sarana dan prasarana seperti ruang laboratorium identifikasi/sidik jari, ruang fotografi kepolisian, ruang pelayanan sidik jari.

Untuk mendukung proses pengolahan tempat kejadian perkara harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, sehingga akan mempermudah unit identifikasi dalam mengungkap pelaku tindak pidana. Faktor sarana dan fasilitas yang menjadi penghambat unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pencurian adalah minimnya peralatan yang mendukung identifikasi sehingga dalam pelaksanaan identifikasi menjadi tidak maksimal, seperti ruang lab sidik jari, ruang fotografi kepolisian, dan ruang pelayanan sidik jari.

2. Kendala dari luar kepolisian

a. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan faktor yang paling sering menjadi penghambat unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan pencurian. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang olah tempat kejadian perkara (TKP). Pada umumnya jika terjadi suatu perkara tindak pidana dan telah diketahui oleh masyarakat, maka masyarakat yang berada disekitar TKP dengan rasa penasaran atau keingintahuan yang sangat besar terhadap kejadian tersebut, secara spontan akan langsung mendatangi tempat kejadian

perkara untuk melihat secara langsung kejadian tersebut dan secara tidak sengaja masyarakat sudah merusak TKP.

Ketika TKP rusak atau terganggu, seperti berubahnya posisi barang bukti atau hilangnya barang bukti dari TKP dan bertambahnya sidik jari, tentu memberi hambatan dalam melakukan penyelidikan. Hal ini akan menyulitkan bagi petugas, baik dalam hal mengumpulkan barang barang bukti maupun dalam menilai atau menganalisa pristiwa yang terjadi. Oleh karena itu tim unit identifikasi polres lampung selatan kesulitan dalam menentukan sidik jari pelaku yang sebenarnya dikarenakan banyak bekas sidik jari di TKP, baik itu sidik jari pelaku maupun masyarakat yang telah memasuki TKP.

b. Faktor waktu

Semakin cepatnya suatu pristiwa atau tindak pidana diketahui maka akan semakin memudahkan unit identifikasi dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian dan menemukan bukti buti yang ada pada tempat kejadian perkara masih utuh dan kemungkinan untuk rusak ataupun menghilang dapat dihindari.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganalisis bahwa faktor penghambat unit identifikasi dalam membantu proses penyelidikan tindak pidana pencurian yaitu faktor sarana dan prasarana / fasilitas, dan faktor masyarakat. Faktor yang paling dominan menghambat peran unit identifikasi dalam proses penyelidikan tindak pidana pencurian adalah faktor masyarakat.

- 4.4 Yang dilakukan Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari
 - Melakukan koordinasi kepada inafis polda dan mabes polri dalam pengidentifikasian sidik jari.
 - Kordinasi dalam hubungan kerja sangat diperlukan, agar tidak saling bertentangan satu sama lain. Apabila terdapat kekurangan atau hambatan dalam melakukan pengidentifikasian sidik jari, maka dari pihak polres lampung selatan melakukan kordinasi kepada pihak polda yang memiliki peralatan yang sangat memadai.
 - 2. Mengoprasikan alat IPS (Identifikasi Portabel sistem) dan Mambis (*Mobile Automated Multi Biometric Identification System*) sesuai dengan Oprator yang telah melakukan pelatihan.

Terdapat dua jenis Mambis, yaitu Alat yang papan pemindanya menyerupai mesin kartu kredit, bisa mengidentifikasi lewat sidik jari maupun retina mata. Alat ini dapat terintegrasi dengan sistem database E-KTP. Setiap jari diletakkan satu persatu secara bergantian di papa pemindainya, identitas akan keluar sesuai rekam data E-KTP. Alat tersebut dapat mengidentifikasi data diri seseorang kurang dari satu menit, asalkan orang yang diambil sidik jarinya sudah terdaftar di E-KTP, Sedangkan untuk mata, alat mambis ini dapat memindahi retina mata sehingga data lengkap jati diri korban

kejahatan/pembunuhan atau pelaku kejahatan bisa diketahui dengan cepat identitasnya.

3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya Tempat kejadian perkara (TKP)

Dalam rangka usaha pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian, perlu juga diadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti penting menjaga keamanan lingkungan dan pentingnya suatu tempat kejadian perkara.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari uraian dan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

- 1. Unit identifikasi adalah satu bagian dari kepolisian negara republik indonesia bagian identifikasi polri. Unit identifikasi merupakan satuan kerja dibawah kendali satuan reserse kriminal (Satreskrim) kepolisian sebagai bantuan teknis penyidik dalam rangka kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang memiliki pengetahuan dan sarana yang memadai untuk dapat dilakukan pengungkapan tindak pidana. Pelaksanaan peran unit identifikasi polres lampung selatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari termasuk dalam normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan khususnya Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Peran faktual dilaksanakan berdasarkan fakta fakta yang terjadi di lapangan.
- 2. Faktor penghambat pelaksanaan tugas unit identifikasi polres lampung selatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari yaitu kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni pengetahuan dalam bidang identifikasi dan kurangnya sarana dan

prasarana yang memadai seperti ruang laboratorium identifikasi/sidik jari, ruang fotografi kepolisian dan ruang pelayanan sidik jari. Adapun kendala dari luar kepolisian yaitu faktor masyarakat dan faktor waktu, dengan rasa keingintahuannya yang besar terhadap kejadian tersebut, secara spontan akan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat secara langsung kejadian dan secara tidak sengaja masyarakat sudah merusak TKP. Dalam mengungkap pelaku tindak pidana, faktor waktu juga sangat mempengaruhi, karena jika semakin cepat suatu pristiwa tindak pidana diketahui, maka akan semakin memudahkan unit identifikasi menemukan bukti yang ada dan masih untuh, kemungkinan menghilang atau rusak dapat dihindari.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari di wilayah hukum polres lampung selatan yaitu melakukan koordinasi kepada inafis polda dan mabes polri dalam pengidentifikasian sidik jari, mengoprasikan alat IPS dan Mambis sesuai dengan oprator yang telah melakukan pelatihan dan memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya tempat kejadian perkara.

5.2 Saran

Agar terwujudnya Peran unit identifikasi dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari di wilayah hukum polres lampung selatan sebagai berikut :

- 1. Diharapkan kepada Unit Identifikasi Polres Lampung Selatan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam pengungkapan tindak pidana pencurian melalui sidik jari Di Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan serta meningkatkan partisipasi dan kerja sama kepada msyarakat, karena masyarakat mempunyai peran penting dalam memberikan informasi dimana telah terjadi suatu tindak pidana pencurian khususnya di wilayah hukum polres lampung selatan sehingga penanganan kasus tersebut dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.
- 2. Diharapkan kepada Polres Lampung Selatan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang identifikasi untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang unit identifikasi seperti ruang laboratorium identifikasi, ruang fotografi kepolisian, dan ruang pelayanan sidik jari agar lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya.
- 3. Diharapkan kepada Polres Lampung Selatan untuk meningkatkan koordinasi kepada inafis polda, menambah personil dan meningkatkan pengetahuan personil melalui pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BUKU

Rusman, 2017. Kriminalistik mengungkap kejahatan sesuai fakta, UNSUR

PRESS: Media Penerbit dan Publikasi Universitas suryakencana

Hlm, 87

Gumilang, A. tt. Kriminalistik pengetahuan tentang teknik dan taktik penyidikan, Angkasa Bandung

Hlm 82

Frederick cunliffe dan peter b. piazza, 1992. Kriminalistik dan penyidikan secara ilmiah: Pusat pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Prodjodikoro, Wirjono, Tindak tindak pidana tertentu di Indonesia (Bandung, Refika Aditama, 2003),

Hlm.1

http://pelayan masyarakat.blog spot.com/2008/01/5-fung si-umum-kepolisian.html

B. DOKUMEN

Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

peraturan kapolri no 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata
kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor

Badan Pusat Statistik". lampungselatankab.bps.go.id. Diakses tanggal 2018-12-24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 5 Desember 2018.

LAMPIRAN



Foto diatas adalah proses peneliti melakukan wawancara dan meminta data dengan IPTU Revri Agustin Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Lampung Selatan.



Foto diatas adalah proses peneliti melakukan wawancara dan meminta data dengan BRIPKA Iedrus F Hasby, Sebagai PS KAUR IDENTIFIKASI Sat Reskrim Polres Lampung Selatan.



Foto diatas adalah contoh proses pencarian sidik jari di papan tulis bersama Bripka Iedrus Hasby



Contoh Proses Pengambilan Sidik Jari di papan tulis Oleh Bripka Iedrus Hasby



Foto diatas adalah hasil dari pengambilan sidik jari Oleh Bripka Iedrus Hasby

RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI



Nama : Imaniar Kustiara

Npm : 41153040170006

Angkatan : IX (Sembilan)

Tempat Tanggal Lahir: Sidoharjo, 07 Juli 1998

Agama : Islam

Alamat : Desa Sidoharjo, Way Panji, Lampung Selatan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Taman Kanak Kanak : TK Aisyiyah (2004)

2. Sekolah Dasar : SD N 4 Sidoharjo (2010)

3. Sekolah Menengah Pertama : MTN N 3 Lampung Selatan (2013)

4. Sekolah Menengah Atas : SMA N 1 Kalianda (2016)

5. Perguruan Tinggi : Universitas Langlangbuana (2020)

III. RIWAYAT ORGANISASI

 Anggota Provos angkatan IX Batalyon Korps Himpunan Mahasiswa D-III Kepolisian (2017-2019)

 Komandan Provos Batalyon Korps Himpunan Mahasiswa D-III Kepolisian (2019-2020)